



Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata

(Analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg)

Ima Nur Syamsiah

Universitas Tidar, Indonesia

Email Korespondensi: gie.sellery@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

This research departs from the widespread use of private letters in civil relations among Indonesians. Such simple documents are practical, but very prone to legal uncertainty, because their evidentiary value is not as strong as authentic deeds. This research was conducted with the aim of examining the position and evidentiary strength of private letters, as well as the extent to which such documents can influence legal certainty for the parties when used as evidence in court. This research was conducted using a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach through the analysis of Decision No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. In the decision analyzed, the judge used a private letter (evidence T-25) as a basis for consideration, even though the letter was weak in both form and substance because it was made unilaterally, without witnesses, and without the acknowledgment of the letter's author in court. The use of this suboptimal evidence resulted in a NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) decision, meaning that the subject matter of the case was not examined, creating legal uncertainty, especially for the party that actually had the right to the disputed SHM.

Keywords: private letter, civil evidence, legal certainty, deed, civil dispute.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari banyaknya penggunaan surat di bawah tangan dalam hubungan perdata masyarakat Indonesia. Dokumen sederhana seperti ini memang praktis, namun sangat rentan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kekuatan pembuktiannya yang tidak sekuat akta otentik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana posisi dan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, serta sejauh mana dokumen tersebut bisa memengaruhi kepastian hukum para pihak ketika menjadi alat bukti di persidangan. Penelitian ini dilakukan, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. Dalam putusan yang dianalisis, hakim menjadikan satu surat di bawah tangan (bukti T-25) sebagai dasar pertimbangan, meski surat tersebut lemah secara formil maupun materiil karena dibuat sepihak, tanpa saksi, dan tanpa pengakuan pembuat surat di persidangan. Penggunaan bukti yang tidak ideal ini justru berujung pada putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga pokok perkara tidak diperiksa dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak yang sebenarnya berhak atas SHM yang disengketakan.

Kata kunci: surat di bawah tangan, pembuktian perdata, kepastian hukum, akta, sengketa perdata.

PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata mengenal agenda pembuktian sebagai agenda yang fundamental dan krusial bagi hakim untuk menyelesaikan suatu kasus sengketa keperdataan. Harapannya, dengan adanya agenda pembuktian ini, hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa. Pengertian pembuktian menurut Zainal Asikin dalam bukunya yang bertajuk “Hukum Acara Perdata di Indonesia”, diterbitkan pada tahun 2015, menyatakan bahwa, *“Pembuktian adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk meyakinkan hakim atas apa yang dituntut, atau apa yang disengketakan dengan dalil-dalil yang dikemukakan menjadi jelas dan terang benderang”*. Terang benderang atau dapat dimaknai sebagai kebenaran atas suatu peristiwa, dalam prakteknya tentu memerlukan norma yang menjadi pilar utama bagi penegakan hukumnya, akan tetapi hal ini juga bergantung pada kejujuran, itikad baik, serta kemampuan alat bukti dari para pihak yang bersengketa, dalam meyakinkan hakim mengenai adanya suatu peristiwa hukum yang para pihak hadapi. Dalam sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, pembuktian memiliki peran sentral untuk memberikan kepastian dan ketertiban dalam hubungan hukum antar individu, terutama pada sengketa hak milik yang sering kali menimbulkan kerugian nyata bagi para pihak yang berkepentingan.

Pembuktian dalam hukum acara perdata dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, karena dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif. Hakim tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan (Harahap, 2017), sehingga para pihak harus mengajukan bukti-bukti secara mandiri untuk menguatkan argumen masing-masing pihak di hadapan hakim. *“Tugas utama hakim adalah menciptakan peristiwa konkret, mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa hukum, dan kemudian memberikan penilaian”* (Damanik & Lubis, 2024). Dengan demikian, dalam penyelesaian kasus sengketa keperdataan, wajib hukumnya bagi penggugat maupun tergugat untuk aktif dalam mengajukan bukti, guna memperkuat dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya kepada hakim, atas peristiwa hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi, dan dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

Alat bukti surat dalam Hukum Acara Perdata menempati posisi pertama dan yang paling mendominasi dari bukti-bukti lain dibawahnya, seperti saksi, persangkaan, pengakuan, & sumpah. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Mendominasi bukan berarti yang terkuat. Semua alat bukti, baik itu urutan pertama, kedua maupun ketiga, memiliki kekuatannya masing masing. Namun kenapa alat bukti surat menjadi yang paling mendominasi dalam agenda pembuktian di Hukum Acara Perdata?, karena semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta (Harahap, 2017). Setiap perjanjian seperti transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis, dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang telah terjadi,

dan jika apabila suatu saat timbul sengketa atas peristiwa tersebut, maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan (Harahap, 2017). Berangkat dari hal tersebut, yang pada akhirnya menjadikan bukti surat sebagai bukti yang lebih dominan dan dipilih sebagai pertimbangan hakim dalam membuat suatu keputusan sengketa keperdataan.

Hingga saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada dokumen sederhana berupa surat di bawah tangan untuk mencatat perjanjian, pernyataan, atau pengalihan hak tertentu. Meskipun mudah dalam pembuatannya, dan sangat sering digunakan, namun keberadaan surat di bawah tangan sangat rentan dipersoalkan di kemudian hari karena dalam praktek pembuatan surat tersebut, tidak melalui proses verifikasi oleh pejabat yang berwenang. Kondisi ini berpotensi dalam menimbulkan ketidakpastian hukum, utamanya ketika surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, maupun hal lain yang memengaruhi hubungan hukum. Akibatnya, sengketa yang sebenarnya dapat diputus secara substansi sering kali berhenti pada persoalan formil hanya karena adanya eksistensi dokumen yang belum jelas kekuatan pembuktiannya. Demikian seperti halnya terjadi dalam kasus perdata Nomor: 26/ Pdt.G/ 2024/ PN Mgg tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyangkut pada permasalahan diambilnya bukti tambahan sebagai pertimbangan hakim dalam membuat keputusan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penelitian mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum menjadi relevan dan penting untuk dikaji melalui analisis putusan tersebut.

METODE

Jurnal ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah aturan dan prinsip hukum dari berbagai sumber tertulis. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, yang dipakai untuk melihat pengaturan alat bukti surat dalam Pasal 1866 KUHPerdota dan ketentuan terkait surat di bawah tangan pada Pasal 1875-1880 KUHPerdota, kemudian adapun Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Penulisan Jurnal ini juga disusun menggunakan pendekatan konseptual, dengan mengacu pada pendapat para ahli mengenai teori pembuktian serta konsep kepastian hukum. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus melalui pembahasan Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg sebagai bahan analisis. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat bagaimana kekuatan pembuktian surat di bawah tangan dapat memengaruhi kepastian hukum dalam sengketa perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan & Kekuatan Alat Bukti Surat dalam Hukum Perdata

Klasifikasi Alat Bukti Surat

Alat Bukti Tulisan atau Surat, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya (Asikin, 2015). Bukti surat atau bukti tertulis adalah sesuatu yang

memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan mempunyai tujuan (Sinaga et al, 2022). Demikian dari dua pengertian alat bukti tulisan atau surat tersebut, dapat dipahami bahwasannya bukti tulisan atau bukti surat merupakan suatu bukti tertulis berupa surat atau akta yang dibuat untuk mencurahkan tujuan atau kehendak hati dari si pembuat surat. Alat bukti tulisan atau surat, menjadi alat bukti yang paling mendominasi diantara alat bukti lainnya yang sudah ditentukan dalam agenda pembuktian Hukum Acara Perdata, hal ini secara jelas didasari oleh Pasal 1866 KUHPerdata yang meletakkan alat bukti tulisan atau surat dalam urutan pertama daripada alat bukti lainnya. Mendominasi bukan berarti alat bukti tulisan atau surat dapat dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat diantara alat bukti lainnya. Semua alat bukti dalam agenda pembuktian hukum acara perdata, memiliki kekuatannya masing-masing yang dapat digunakan sebagai pertimbangan atau acuan hakim dalam membuat suatu keputusan.

Agenda pembuktian mengenal bukti tulisan atau surat dalam dua bentuk, yakni surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan merupakan akta (Sinaga et al, 2022). Bukti tulisan atau surat, memiliki klasifikasi khusus yang menentukan seberapa kuat bukti tersebut untuk bisa digunakan sebagai acuan hakim dalam membuat suatu keputusan. Uraian terkait klasifikasi alat bukti tulisan/ surat sebagai berikut :

1. AKTA

Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan oleh si pembuat nya, yang menentukan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatannya (Asikin, 2015). Ada 2 jenis akta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1867 KUHPerdata, yakni Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda.

- **Akta Otentik,**

Disebutkan dalam Pasal 285 RBg / 165 HIR,

“ Akta Autentik, adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 1868 KUHPerdata,

“ Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”

Demikian dari dua pengertian akta otentik diatas, diketahui ada satu poin penting yang menjadi kesamaan, dan menjadi syarat sempurnanya suatu akta, agar bisa disebut sebagai akta autentik, yakni akta tersebut haruslah dibuat di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang atau berkuasa untuk membuat akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum sering disebut sebagai akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta autentik

yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum disebut dengan akta partai (*acte partij*) (Asikin, 2015).

Pejabat dan Pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris, Camat, Panitera, Pegawai Pencatat Perkawinan, dan lain sebagainya. Tentunya, penentuan akta autentik akan dibuat oleh siapa atau akan dibuat di hadapan siapa, harus menyesuaikan pada tujuan akta itu dibuat, dalam kasus ini, maka pejabat yang berwenang adalah Notaris, karena Notaris tersebut merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta atau menjadi saksi atas dibuatnya akta yang menyangkut pada masalah sengketa pertanahan dan juga jika sengketa tersebut bersangkutan dengan hak waris.

- **Akta di Bawah Tangan,**

Akta di bawah tangan menurut Pasal 286 ayat (1) RBg ialah,

"Dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan surat yang ditanda tangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum"

Dinyatakan pula dalam Pasal 1874 KUHPerdato yakni,

"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum"

Jika tadi dijelaskan bahwasannya akta autentik memerlukan pejabat atau pegawai umum untuk membuat akta atau sebagai saksi atas dibuatnya akta, agar akta tersebut dapat dianggap sebagai akta autentik. Lain halnya dengan akta di bawah tangan, akta di bawah tangan tidak memerlukan pejabat atau pegawai umum sebagai pihak yang membuat, menyaksikan, maupun menandatangani surat tersebut. Akta di Bawah Tangan sangat umum digunakan dalam masyarakat kita, karena prosesnya yang mudah sebab tidak memerlukan pejabat atau pegawai umum untuk membuat akta ataupun harus menyaksikannya.

Berikut syarat formil penyusunan akta di bawah tangan, seperti yang dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata :

1. Berbentuk Tulis atau Tulisan
2. Dibuat tanpa bantuan pejabat atau pegawai umum
3. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan
4. Ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan, bisa dua atau lebih.

Apabila surat di bawah tangan bersifat sepihak, maka harus ada tanda tangan dari si pembuat akta, atau orang yang bersangkutan dalam membuat akta di bawah tangan yang bersifat sepihak tersebut.

Syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak boleh kurang dari itu. Sekiranya akta di bawah tangan tersebut bersifat partai (menyangkut dua atau lebih pihak), akan menjadi tidak sah apabila hanya ditanda tangani satu pihak saja. Apabila tidak ditanda tangani para pihak yang bersangkutan secara sepenuhnya, maka akan mengakibatkan akta di bawah tangan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil (Harahap, 2017)

Adapun syarat materil penyusunan akta di bawah tangan yang dikemukakan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata :

1. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi tentang persetujuan tentang perbuatan hukum (*rechts handelng*) atau hubungan hukum (*rechts betterking*)
2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

- **Akta Pengakuan Sepihak,**

Bentuk akta pengakuan sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata & Pasal 291 RBg, pada pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa,

"Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditanda tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan"

Akta pengakuan sepihak biasa digunakan dalam permasalahan utang-piutang, dalam prakteknya sering disebut sebagai *acknowledgment of indebtness*, yaitu berupa pengakuan yang ditanda tangani sepihak atas pengakuan utang kepada pihak lain (Harahap, 2017)

2. Tulisan Bukan Akta

Tulisan Bukan Akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya (Asikin, 2015). Segala tulisan yang tidak memiliki tujuan untuk pembuktian maka dianggap sebagai tulisan bukan akta. Sebagai contoh : Catatan pribadi, Struk Belanja, Notulensi.

Kedudukan dan Kekuatan Akta di Bawah Tangan dalam Hukum Acara Perdata

Dalam Hukum Acara Perdata, surat di bawah tangan diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bukti di persidangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1867 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa Pembuktian dengan Tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan akta otentik, meskipun tidak memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik, karena tidak dibuat dan atau disaksikan pembuatan suratnya oleh pejabat atau pegawai umum.

Akta di bawah tangan untuk dapat dinyatakan sebagai bukti yang kuat, tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, harus ada suatu pengakuan baik dari saksi, dari pihak yang membuat akta tersebut, maupun upaya hukum lainnya yang harus dilampirkan agar surat tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Akta di bawah tangan hanya

mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan (Sinaga et al, 2022). Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 1876 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa,

“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”.

Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan (Sinaga et al, 2022).

Akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian hanya apabila para pihak yang menandatangani mengakui isi dan keabsahan dokumen tersebut. Jika terdapat penyangkalan terhadap isi atau tanda tangan, maka akta tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti lain agar dapat diterima secara sah di hadapan hukum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan bersifat terbatas dan tidak memiliki daya ikat langsung terhadap pihak ketiga (Fauziannor et al, 2025)

Surat di bawah tangan harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya yang mendukung agar surat di bawah tangan tersebut diakui sebagai bukti yang kuat. Perlu diperhatikan bahwasannya, akta di bawah tangan sangat beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari, karena dalam proses pembuatannya dilakukan secara mandiri oleh para pihak yang berkepentingan. Sehingga untuk menghindari ketidakpastian hukum itu terjadi, maka hendaknya dalam proses pembuatan surat tersebut harus disaksikan paling tidak dua saksi diluar kreditur dan debitur. Selain menyaksikan, namun juga turut menandatangani surat tersebut sebagai bukti bahwa dua orang tersebut benar-benar telah menyaksikan proses dibuatnya akta tersebut. Demikian sebagai langkah preventif, jika ada sengketa di kemudian hari, dua saksi tersebut dapat dihadirkan di persidangan untuk melakukan pengakuan atas dibuatnya surat atau akta tersebut (Sinaga et al, 2022). Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya akta dibawah tangan sebaiknya diketahui dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian (Sinaga et al, 2022).

Tak lupa membubuhkan materai pada tanda tangan, bukan sebagai syarat sah nya surat, namun sebagai bukti telah selesainya administrasi surat tersebut saat dibawa sebagai alat bukti di persidangan. Pembubuhan materai dalam surat pernyataan, tidak serta merta merubah kekuatan pembuktiannya, melainkan sebagai syarat agar surat pernyataan tersebut dapat diajukan atau digunakan sebagai bukti tulisan di persidangan (Evi, 2021). Meski sudah bermaterai, tentunya

tetap perlu dibersamai oleh pengakuan saksi, serta pengakuan si pembuat surat. Akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti apabila keabsahannya tidak disangkal dan secara eksplisit diakui oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, akta di bawah tangan dikategorikan sebagai bukti bebas (*vrije bewijs*), yang kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pertimbangan subjektif dan keyakinan hakim dalam menilai fakta-fakta yang diajukan (Fauziannor et al, 2025). Lebih spesifik lagi, pengakuan haruslah dilakukan dilakukan di muka majelis hakim dalam persidangan, dengan menghadirkan si pembuat surat sekaligus yang menandatangani surat tersebut, serta para saksi yang turut menyaksikan dibuatnya akta tersebut. suatu Surat pernyataan akan memiliki kekuatan pembuktian, apabila isi surat pernyataan tersebut didukung atau dibenarkan atau diakui melalui keterangan pihak atau orang yang tercantum di dalam surat tersebut, yang dihadirkan oleh pihak atau orang yang berkepentingan berkaitan dengan haknya, untuk didengar keterangannya dengan disumpah di depan persidangan (Evi, 2021).

Selain pada pengakuan para pihak dan saksi, adapun upaya lain yang dapat dilakukan si pembuat surat, apabila surat di bawah tangan yang dibuatnya akan ditujukan sebagai bukti dalam persidangan, yakni melakukan legalisasi tanda tangan dan tanggal alat bukti tertlis kepada notaris (*Waarmmerking*). Akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris (Sinaga et al, 2022). Dalam prosesnya, akta dan tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu (Harahap, 2017). Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, menerangkan bahwa, tujuan adanya legalisasi tanda tangan para pihak serta tanggal pembuatan surat adalah, agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan para pihak, serta agar para pihak tidak leluasa untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum dalam akta. Namun adanya legalisir ini bukan berarti hal tersebut menjadikannya sama dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, Pasal 1876 tentang memungkiri tanda tangan masih bebas untuk dilakukan oleh para pihak, namun pada akhirnya menjadi terbatas dan akan mempersulit para pihak untuk memungkiri tanda tangan dalam surat tersebut (Harahap, 2017)

Pada intinya, nilai pembuktian alat bukti surat oleh hakim, sangat ditentukan pada dua hal: pertama, pengakuan dari pihak yang bersangkutan (pembuat surat, pihak lain yang bersangkutan (jika ada), dan saksi; kedua, tidak adanya sangkalan (penyangkalan) dari pihak lawan, maupun pihak bersangkutan yang memungkiri akta tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3035 K/Pdt/2000 menunjukkan bahwa akta di bawah tangan dapat diterima sebagai alat bukti apabila keabsahannya tidak dibantah oleh pihak-pihak yang terkait.

Demikian dengan adanya pembahasan ini akan dipergunakan sebagai dasar untuk pembahasan analisis kasus pada bagian selanjutnya.

Analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg , Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Para Pihak dalam Sengketa Rekonstruksi Singkat Fakta Hukum

Penggugat dalam kasus sengketa ini adalah Ibu Enny Ngili, Ibu dari Suami tergugat. Sementara Tergugat sendiri merupakan menantu dari Ibu Enny Ngili, yakni Ibu Herlince Erny Ngili, kemudian suaminya yang merupakan anak dari penggugat, bernama Alex Ngili. Alex merupakan warga asli kota Magelang, pada tahun 90-an merantau ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersama istrinya, Herlince. Kemudian pada tahun 2000 keduanya pulang ke Magelang, untuk menetap kembali di kota Magelang. Namun, mereka belum punya hunian sendiri di kota Magelang, dan belum memiliki cukup uang untuk membeli atau membuat rumah, sehingga keduanya berinisiatif untuk meminta tinggal bersama dengan Ibu Enny di rumah atau bangunan, yang kini menjadi obyek sengketa. Saat itu, Alex berjanji akan merawat Ibu Enny dengan sepenuh hati, untuk membalas budi kepada Ibu Enny. Kebetulan, rumah atau bangunan tersebut memang sering digunakan oleh anggota keluarga yang lain sebagai tempat transit, entah beristirahat, menginap, atau hanya sebagai tempat kumpul keluarga saja. Kebetulan Ibu Enny memang memiliki 5 orang anak, tsalah satunya adalah Alex.

Beranjak pada tahun-tahun berikutnya, dalam rentang waktu 2009 sampai dengan 2010, Kakak Alex berinisiatif untuk merenovasi rumah yang mereka tinggali tersebut menggunakan dana pribadinya. Renovasi dilakukan secara total, hingga merobohkan rumah atau bangunan tersebut. Sehingga jika ingin dibangun rumah yang baru, diperlukan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru pula, dan syaratnya harus melampirkan SHM dari obyek sengketa tersebut. Berangkat dari hal tersebut, Alex meminta kepada Ibu Enny untuk meminjamkan SHM nya guna mendaftarkan IMB yang baru. Pada saat itu, Ibu Enny mengiyakan apa yang diinginkan anaknya, tanpa memikirkan prasangka buruk apapun kepada anaknya.

Tahun 2012 setelah IMB terbit, Ibu Enny meminta SHM itu kembali, namun tidak kunjung diberikan oleh Alex. Pada kondisi tersebut, Alex selalu memberikan alasan-alasan, sehingga sampai beberapa tahun setelahnya SHM tidak pernah kembali. Takdir tuhan, tahun 2022 Alex meninggal dunia , ia meninggalkan pesan kepada Herlince sebagai istrinya, untuk mengembalikan SHM tersebut kepada Ibu Enny. Namun olehnya tidak dikembalikan dengan pernyataan bahwasannya SHM tersebut telah dibeli oleh suaminya (Alex), dan menurutnya biaya renovasi yang telah dilakukan pada rentang tahun 2009 hingga 2010 tersebut adalah menggunakan biaya pribadi suaminya, sehingga ia merasa menguasai obyek sengketa tersebut.

Sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya (Achmad, 2024). Demikian yang menjadi faktor timbulnya konflik dalam permasalahan sengketa tanah ini. Keduanya, baik pihak penggugat maupun tergugat, tentu saja memiliki keinginan untuk menguasai obyek sengketa tersebut, karena merasa sama-sama telah memberikan kontribusi atas obyek sengketa tersebut.

Permasalahan menjadi semakin rumit dikarenakan gugatan yang diajukan pada akhirnya berakhir N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yakni gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena ditemukannya cacat formil dalam gugatan. Sehingga demikian, pemeriksaan tidak bisa dilakukan sampai ke pokok perkara. Penyebabnya adalah karena pada sidang pemeriksaan bukti tambahan, dari pihak tergugat mengajukan bukti baru yang selanjutnya disebut sebagai T-25. Bukti baru tersebut berupa pernyataan di bawah tangan yang menyatakan bahwa SHM tersebut saat ini telah dikuasai oleh Tiara Erlina Ngili, selaku anak dari Alex & Herlince. Surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak, tanpa adanya pejabat atau pegawai umum yang menyaksikan, dan juga tidak ada saksi lain yang menyaksikan pembuatan dan penandatanganan akta tersebut.

Analisis Permasalahan Hukum dalam Putusan Nomor 26/ Pdt.G/2024/ PN.Mgg: Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Para Pihak

Permulaan permasalahan hukum pada kasus ini, yang menjadi sebab penelitian ini dibuat, adalah ketika dalam putusan tersebut, hakim mengambil bukti T-25, yakni bukti tambahan yang diajukan paling akhir oleh pihak tergugat, setelah pemeriksaan bukti & saksi, berupa surat pernyataan di bawah tangan, yang menyatakan bahwa SHM milik Ibu Enny, saat ini sudah tidak dikuasai oleh Herlince, melainkan Tiara, selaku anak dari Alex & Herlince. Surat pernyataan tersebut, merupakan surat pernyataan di bawah tangan, yang ditandatangani oleh Tiara. Fakta yang terjadi dalam persidangan, bukti tambahan diajukan paling akhir, sehingga hakim tidak bisa memeriksa lebih lanjut terkait surat tersebut. Hakim dalam Hukum Acara Perdata hanya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga hakim dalam Hukum Acara Perdata hanya terbatas menerima, memeriksa, dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat. Hakim tidak boleh memaksa para pihak untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan selera hakim (Asikin, 2015). Hukum Acara Perdata dalam prakteknya, hakim tidak boleh menolak segala macam bukti, selagi masih dalam ketentuan dalam Pasal 1866 KUHPerdata.

Apa akibat hukum atas diterimanya bukti tersebut & digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan?. Pada akhirnya putusan atas kasus tersebut adalah NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), putusan tidak dapat diterima karena adanya indikasi cacat formil, yakni kurangnya pihak yang digugat dalam gugatan tersebut (*Plurium Litis Consortium*). Pihak tergugat mendalilkan bahwasannya Gugatan Penggugat kekurangan pihak, seharusnya jika seorang kepala keluarga telah meninggal, dan masih meninggalkan prestasi pinjam-meminjam dengan seseorang, maka yang bertanggung jawab atas prestasi tersebut adalah ahli warisnya. Diketahui sejak pertama kali SHM dipinjamkan, hingga saat masa persidangan, SHM tidak pernah berbalik nama, dan tidak pernah ada agenda jual-beli tanah atasnya. Bahkan tuntutan balik nama SHM tersebut, masuk dalam *petitum* gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Sehingga dengan demikian, ahli waris tidak memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut, karena SHM masih atas nama Ibu Enny Ngili, dan yang berhak atas tanah tersebut adalah anak-anak Ibu Enny Ngili, yang berjumlah 5 orang tersebut. Tidak ada akta jual-beli

yang dilampirkan oleh tergugat, sehingga dengan demikian jelas adanya bahwa peristiwa hukum berupa jual-beli tanah tersebut, tidak terbukti pernah dilakukan. Segala peristiwa hukum dalam hukum acara perdata mengandalkan tulisan sebagai bukti atas peristiwa tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (2017).

Sehingga berangkat dari hal tersebut menegaskan kembali pula, bahwasannya tidak bisa dijadikan pertimbangan atas suatu peristiwa, jika tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan peristiwa tersebut pernah terjadi.

Dikutip dalam putusan Nomor : 26/Pdt.G/2024/ PN.Mgg, yakni ,

- **“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti surat P-4, bukti surat T 25 dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama saksi saksi Triwati dan saksi Roffy Yuniyanto yang saling bersesuaian, diketahui penguasaan obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3047 Desa/Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten/Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Desember 1998, atas nama Enny Muryati Ngili janda Mesak Ngili (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak hanya dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saja, melainkan untuk obyek sengketa juga dikuasai oleh anak-anak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama Tiara Erlina Ngili dan Raja Kornelius Ngili, sedangkan untuk penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 3047 Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang telah dikuasai oleh Tiara Erlina Ngili sejak bulan Oktober 2023”**
- **“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena apabila dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai penguasaan obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3047 Desa/Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Kabupaten/Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Desember 1998, atas nama Enny Muryati Ngili janda Mesak Ngili (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), maka seharusnya tidak hanya ditujukan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saja, melainkan juga berkaitan dengan anak-anak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama Tiara Erlina Ngili dan Raja Kornelius Ngili sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Pengguga”**

Akta T-25, merupakan surat pernyataan di bawah tangan, berisi pernyataan bahwasannya SHM atas nama Ibu Enny Ngili, yang dipinjam oleh Alex pada tahun 2009-2010, saat ini sudah tidak dikuasai dan dibawa oleh Herlince Ngili, selaku istri dari Alex. Melainkan dibawa oleh Tiara Erlina Ngili, anak dari Alex dan Herlince.

Sebelum beranjak pada pembahasan yang lain, penulis akan menguraikan terlebih dahulu, mengapa akta T-25 seharusnya tidak dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan,

1. Akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, meski memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan akta otentik, namun akta di bawah tangan tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh bukti lain yang menguatkan surat tersebut
2. Akta tersebut menjadi tidak ideal karena hanya dibuat secara sepihak dan tidak ada minimal dua orang saksi yang menyaksikannya. Akta di bawah tangan rentan dengan permasalahan sengketa di kemudian hari, sehingga memerlukan saksi, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang yang bersangkutan dapat meminta tolong saksi untuk membuat kesaksian dalam persidangan
3. Akta tersebut diajukan terakhir sebagai bukti tambahan. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih dalam diluar apa yang diajukan. Bukti tambahan ada setelah pemeriksaan bukti surat dan saksi, sehingga tidak mungkin saat bukti tambahan tersebut diserahkan, kemudian dapat menghadirkan saksi kembali ke persidangan
4. Akta di bawah tangan, selain pada pengakuan saksi. Wajib hukumnya untuk diakui oleh si pembuat surat, dan wajib dihadirkan dalam persidangan untuk membuat pengakuan di depan hakim. Suatu surat pernyataan akan memiliki kekuatan pembuktian, apabila isi surat pernyataan tersebut didukung atau dibenarkan atau diakui melalui keterangan pihak atau orang yang tercantum di dalam surat tersebut, yang dihadirkan oleh pihak atau orang yang berkepentingan berkaitan dengan haknya, untuk didengar keterangannya dengan disumpah di depan persidangan (Evi, 2021). Namun pada kenyataannya, saat bukti tambaha tersebut diajukan, Tiara tidak hadir dalam persidangan tersebut, sehingga seharusnya surat di bawah tangan tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang lemah, sehingga tidak seharusnya hakim mengambilnya sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan

Pada intinya, surat di bawah tangan jika ingin dinyatakan sebagai bukti yang sempurna, maka harus ada pengakuan langsung dari si pembuat surat di hadapan hakim saat persidangan, dan hendaknya ada saksi lain yang memberikan kesaksian bahwasannya benar, surat tersebut telah dibuat, dan ditujukan sebagai alat bukti dalam persidangan, selayaknya telah diatur dalam Pasal 1875 & 1876 KUHPerdara.

Beranjak pada hal lain yang menjadi kejanggalan dalam pembuatan keputusan menggunakan akta T-25 ini. Akta T-25 berdasarkan pembahasan sebelumnya, sudah jelas dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang lemah dalam agenda pembuktian sengketa keperdataan, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1875 & 1876 KUHPerdara, pun tidak ideal dalam kebiasaan hukum yang ada dalam masyarakat, yakni adanya paling tidak dua orang saksi untuk menyaksikan dibuatnya akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan memang agak *tricky* dalam prakteknya. M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (2017) menyebutkan bahwa, surat dapat dikatakan sebagai akta di bawah tangan pada dasarnya :

- Sering mengandung kerawanan dan ketidakpastian;
- Selama tidak ada pengingkaran, eksistensinya sebagai akta dan alat bukti, dapat dikatakan aman, tetapi apabila isi dan tanda tangan dimungkiri, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta & alat bukti

Akta di bawah tangan pada dasarnya memang rawan akan ketidakpastian. Sehingga diperlukan pengakuan, saksi, serta bukti lain yang kiranya dapat menopang surat di bawah tangan tersebut agar dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam agenda pembuktian hukum acara perdata. Pengakuan ataupun pemungkiran harus dinyatakan dengan tegas di hadapan hakim. Tidak dibenarkan secara diam-diam atau tanpa syarat. Sebab apabila tidak dikemukakan secara tegas, sulit menilainya apakah mengakui atau mengingkari (Harahap, 2017). Pada kasus ini, bukti tambahan T-25 diajukan tanpa kehadiran si pembuat surat. Demikian dapat diketahui bahwasannya tidak ada bukti lain yang menopang akta T-25 sebagai bukti yang kuat untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

Adanya teori pembuktian bebas, dimana hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dengan seluas-luasnya, memiliki kelemahan dan kelebihan dalam prakteknya. Kelebihannya, hakim dapat menilai secara objektif berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada di persidangan, tanpa harus menyelami lebih dalam dari individu-individu yang berperkara. Sementara kelemahannya, teori ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim juga manusia, selayaknya manusia pada umumnya pasti pernah membuat kesalahan. M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2017). Putusan hakim merupakan putusan Tuhan atau disebut sebagai *judicium dei*. Putusan hakim bersifat mutlak dan tidak dapat dibantak atau diintervensi oleh pihak manapun. Namun dalam prakteknya, apakah layak putusan hakim disamakan dengan putusan Tuhan?, karena bahkan tidak semua putusan dapat memenuhi salah satu dari 3 cita hukum yakni, keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, adanya putusan NO akibat diambilnya alat bukti yang lemah sebagai pertimbangan atas pembuatan keputusan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Lantas, siapa yang nantinya akan menguasai SHM tersebut?, apabila pemeriksaan tidak bisa sampai pada pokok perkara?. Ini akan merugikan penggugat sebagai pemilik asli SHM tersebut. Demikian dengan adanya surat ini, juga bisa dimanfaatkan tergugat untuk menghindari dilangsungkannya pemeriksaan pokok perkara. Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan putusan tersebut tidak mencapai satu dari 3 cita hukum, utamanya pada tidak tercapainya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa

SIMPULAN

Akta di bawah tangan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan akta otentik. Namun dari segi kekuatan hukum, akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna dalam agenda pembuktian hukum acara perdata. Dengan catatan jika tidak ada bukti lain yang menyangkalnya. Sementara akta di bawah tangan, memerlukan pengakuan, baik dari si pembuat surat maupun saksi, juga adanya bukti lain guna menguatkan akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang sempurna. Akta di bawah tangan pada dasarnya memang rawan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dalam prakteknya diperlukan kehati-hatian baik dari yang mengajukan maupun majelis hakim, untuk meneliti lebih lanjut terkait surat di bawah tangan tersebut, sebagai langkah preventif atas timbulnya ketidakpastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 6 Nomor 1*.
- Ahmad Fauziannor, M. A. (2025). Perbandingan kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dengan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Evi. (2021). Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 1*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen Vol.5*.
- Lubis, M. I. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Judge : Jurnal Hukum Volume 05 Nomor 02*.
- Muhammad Luthfi Damanik, F. L. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Judge : Jurnal Hukum Volume 05 Nomor 02*.
- R. Subekti, R. T. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Raja Indo Sinaga, E. P. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan menurut Hukum Perdata. *E-Journal Unsrat : Lex Privatum Vol.10 No.5*.
- Putusan Nomor 26/Pdt.G/ 2024/ PN.Mgg -diakses melalui website Mahkamah Agung
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
- RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3035 K/Pdt/2000